



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 86 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **MELHAN, S.PD** Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Din **AL-BARROKAH**.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-BARROKAH** Nomor : 20/PAUD/AB/2014 Tanggal 19 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAUD AL-BARROKAH** Tanggal 21 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **AL-BARROKAH**
Alamat : Desa Padang Ja'ao Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
Pimpinan : **MELHAN, S.PD**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) **AL-BARROKAH**
Usia 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 04 Januari 2010

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 April 2014 s.d 21 April 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 21 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus


MARDALENA, S.Pd. M.Si
NIP. 19671008 199503 2 002



NOTARIS & PPAT
HASAN NURDIN, SH. M.Kn.

Jl. Jend. Sudirman No. 248 A
Manna - Bengkulu Selatan
Telp. -

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 50. HT. 03.01 - TAHUN 2007 TANGGAL 27 MARET 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 9-XVII-PPAT-2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTA TGL : 06 Mei 2011
NOMOR : 09

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

AL - BAROKAH



AKTA PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
AL-BARROKAH

Nomor : 09

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 06-05-2011 (Enam Mei Dua Ribu Sebelas),-----
Pukul :09.00 WIB (Sembilan Nol-Nol Waktu Indonesia Barat)-----
Berhadapan dengan saya, HASAN NURDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Wilayah Jabatan Propinsi Bengkulu,---
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia nomor : C-50.HT.03.01-Th.2007, tanggal 27 Maret 2007, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telah dikenal oleh Saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini.-----

1. Tuan MELHAN, Sarjana Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Gedung Agung, --
pada tanggal 29-01-1974 (Dua Puluh Sembilan Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh-
Puluh Empat), bertempat tinggal di Perumnas Pintu Langit, Desa/Kelurahan Tebat---
Kubu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :474.4/1662/CKM/1/2009.-----
Yang berlaku hingga tanggal 29-01-2014 (Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu ----
Empat Belas).-----

3. Nyonya ADEHA SURYANI, Ibu Rumah Tangga, Lahir di Manna, pada tanggal-----
29-01-1974 (Dua Puluh Sembilan Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat)-
bertempat tinggal di Perumnas Pintu Langit, Desa/Kelurahan Tebat Kubu, Kecamatan
Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :474.4/0424/CKM/1/2010.-----
Yang berlaku hingga tanggal 29-01-2015 (Dua Puluh Sembilan Januari Dua Ribu-----
Lima Belas).-----

- Para Penghadap Saya, Notaris kenal.-----
- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----
- Dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah khususnya dalam lapangan-----
Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun---
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pendidikan luar sekolah-----

- (pendidikan non formal) dan untuk membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak dan berkesinambungan, untuk mencapai masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, ---
- Bahwa para penghadap telah mengadakan musyawarah pendirian PKBM----- sebagaimana ternyata dari Surat Berita Acara Musyawarah Pembentukan Pusat----- Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberi nama PKBM AL-BARROKAH--- tertanggal 05-05-2010 (Lima Mei Dua Ribu Sepuluh), dan dihadiri oleh tokoh----- masyarakat serta diketahui oleh kepala desa Padang Jauu, Kecamatan Pino,----- Kabupaten Bengkulu Selatan, yang aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris.-----
 - Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas maka para penghadap dengan ini----- menerangkan telah bersepakat, bersetuju dengan dan karenanya mendirikan sebuah--- Lembaga yang berbentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan----- Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Badan ini bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "AL-BARROKAH" yang--- disingkat dengan PKBM AL-BARROKAH.-----
2. PKBM ini berkedudukan di Desa Padang Jauu, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.-----

----- LANDASAN AZAS DAN PRINSIP -----

----- Pasal 2 -----

1. Badan ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seribu Sembilan-Ratus Empat Puluh Lima). -----
2. Badan ini berazaskan keadilan, kejujuran, kesetaraan dan kesederhanaan.-----
3. Badan ini dalam melaksanakan programnya berdasarkan pada prinsip keadilan,----- efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 3 -----

Badan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan menurut----- keterangan para penghadap dimulai sejak tanggal 05-05-2010 (Lima Mei Dua Ribu----- Sepuluh).-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

9.

1. Mengembangkan kemandirian dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.
2. Mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3. Untuk membantu anak-anak agar menjadi generasi yang berpendidikan, handal sehingga mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya serta menyongsong era globalisasi agar menjadi generasi yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja yang mandiri.

USAHA-USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan tersebut PKBM berusaha sebagai berikut :

1. Mendirikan sekolah-sekolah non formal seperti : Mendirikan Sekolah Pendidikan pra sekolah mulai dari Kelompok Bermain (Play Group), Tempat Penitipan Anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Menyelenggarakan kegiatan Kejar Paket, paket A, Paket B, Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), Magang KBU.
3. Menyelenggarakan pelatihan bidang pertanian, Peternakan, Perikanan, Pertukangan, Perbengkelan, dan Kursus-kursus.
4. Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Menjual bahan-bahan kerajinan ketrampilan dan kreativitas.
6. Melakukan usaha-usaha lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 6

1. Kekayaan awal yang sudah disisihkan oleh para pendiri sebesar Rp. 3.000.000,
2. Disamping itu kekayaan lembaga dapat juga bersumber dari : Hibah, wakaf, hibah wasiat,
3. Sumbangan orang tua anak didik yang bersangkutan.
4. Bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan dari Pemerintah dan/atau Badan-Badan lain yang tidak mengikat, baik berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

5. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Lembaga yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang

6. Semua kekayaan yang ada dalam kekuasaan lembaga dipergunakan untuk memajukan lembaga dalam arti kata yang seluas-luasnya

BADAN PENDIRI LEMBAGA

Pasal 7

1. Anggota Badan Pendiri Lembaga terdiri dari :

- Mereka yang mendirikan Lembaga ini ;
- Mereka yang diangkat atas usul anggota Badan Pendiri Lembaga, dan disetujui oleh Rapat Badan Pendiri Lembaga,
- Mereka yang menurut Badan Pendiri Lembaga telah memberikan jasa baik-moril maupun materiel yang berguna bagi Lembaga.

2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri Lembaga dilakukan oleh keputusan Rapat anggota Badan Pendiri Lembaga secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh seratus anggota Badan Pendiri Lembaga atau kuasanya

3. Para anggota Badan Pendiri memilih seorang dari mereka sebagai ketua

KEUANGAN

Pasal 8

1. Keuangan PKBM diperoleh dari :

- Sumbangan orang tua anak didik yang bersangkutan.
- Bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan dari Pemerintah dan/atau Badan-Badan-lain yang tidak mengikat, baik berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak-bergerak.
- Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha PKBM yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Iuran Anggota.

2. Semua kekayaan yang ada dalam kekuasaan PKBM dipergunakan untuk memajukan PKBM dalam arti kata yang seluas-luasnya

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Setiap anggota PKBM ditunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan pendiri PKBM.

2. Anggota PKBM ini terdiri atas:

- a. anggota biasa.
- b. anggota kader.
- c. anggota kehormatan.

3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota PKBM diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

1. Setiap Anggota mempunyai hak-hak sebagai berikut :
- a. Mengikuti dan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis serta mempunyai hak suara dalam setiap pengambilan keputusan dalam rapat anggota.
 - b. Memilih dan atau dipilih sebagai pengurus.
 - c. Meminta diadakannya Rapat Luar Biasa Anggota PKBM sesuai dengan ketentuan PKBM.

Pasal 11

1. Kewajiban Anggota :
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKBM serta Keputusan Keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus.
 - b. Berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.
 - c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas PKBM.
 - d. Menjaga nama baik PKBM.

Pasal 12

1. Keanggotaan PKBM berakhir apabila :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengusulkan berhenti atas permintaan sendiri ke dan disetujui oleh pengurus PKBM atau diberhentikan oleh pengurus PKBM karena tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan dan atau karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan PKBM.

Pasal 13

1. Rapat Anggota :
- a. Rapat Anggota merupakan Kedaulatan tertinggi dalam PKBM dan dilaksanakan minimal setahun sekali.
 - b. Rapat Anggota PKBM dihadiri oleh seluruh Anggota dan Badan Pendiri serta seluruh Pengurus PKBM.
 - c. Rapat Luar Biasa Anggota PKBM dapat dilaksanakan atas permintaan minimal setengah ditambah satu anggota PKBM.

Pasal 14

1. Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota-----
PKBM.-----

2. Jika Rapat Anggota tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 14 angka 1 tersebut diatas,
dapat diadakan penundaan rapat untuk jangka waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari.---

3. Jika dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pasal 14 angka 2 belum
juga dapat memenuhi ketentuan pasal 14 angka 1 maka rapat anggota dapat-----
dilaksanakan dan dinyatakan sah.-----

----- Pasal 15 -----

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus tentang
pengelolaan PKBM.-----

----- Pasal 16 -----

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan--
dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak yang penentuannya/teknisnya akan-----
ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan anggota yang hadir.-----

----- Pasal 17 -----

Seorang yang hadir sebagai wakil dari PAUD atau unit kerja yang lain dibawah naungan
PKBM ini maka harus menunjukkan surat tugas yang sah dari PAUD atau unit kerja-----
yang lain tersebut yang diwakilinya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar--
benar sebagai wakil dari PAUD atau unit kerja yang lain itu, dan berhak untuk-----
mengambil keputusan atas nama PAUD nya dalam Rapat Anggota dimaksud.-----

----- KEPENGURUSAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Pengurus PKBM dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.-----

2. Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah anggota PKBM yang memenuhi syarat-----
syarat sebagai berikut :-----

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----

b. Bersifat dan berperilaku baik dalam masyarakat dan didalam PKBM.-----

c. Memiliki wawasan yang luas, pengetahuan serta keterampilan kerja yang baik.-----

3. Pengurus dipilih untuk masa kerja 3 (Tiga) tahun.-----

4. Anggota Pengurus yang masa kerjanya telah berakhir berhak mencalonkan diri dan-----
atau dipilih sebagai anggota pengurus periode berikutnya.-----

5. Bila terdapat anggota pengurus yang berhenti sebelum berakhir masa kerjanya, baik--
atas permintaan sendiri maupun diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.-----

1

maka permintaan berhenti tersebut harus diajukan secara tertulis kepada pengurus-----
PKBM dan diputuskan dalam Rapat Anggota PKBM.-----

----- Pasal 19 -----

1. Susunan Pengurus :-----
2. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang meliputi :-----
 - a. Ketua-----
 - b. Sekretaris-----
 - c. Bendahara-----
 - d. Unit-unit lain sesuai dengan kebutuhan organisasi PKBM.-----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Pengurus :-----
 - a. Rapat Pengurus merupakan Rapat yang dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh-----
anggota pengurus yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan.-----
 - b. Pemanggilan Rapat Pengurus disampaikan oleh pengurus kepada setiap anggota-----
pengurus baik secara lisan maupun tulisan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-----
rapat diadakan.-----
 - c. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus.-----
 - d. Dalam hal Ketua Badan Pengurus tidak dapat hadir, maka Rapat Pengurus dipimpin
oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Anggota Pengurus yang
hadir.-----
 - e. Dalam Rapat Pengurus, satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus-----
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Diikuti paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 21 huruf a tidak tercapai,
maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas, harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling-----
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat pengurus pertama.-----

----- Pasal 22 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai-----
mufakat.-----

2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak yang penentuannya/teknisnya akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan anggota yang hadir.
3. Rapat Pengurus menetapkan keputusan-keputusan baik yang bersifat intern maupun ekstern.
4. Hasil Rapat Pengurus harus disosialisasikan kepada anggota PKBM.

Pasal 23

1. Tugas dan Wewenang Pengurus :
 - a. Menyusun program kerja dan Anggaran Tahunan untuk disahkan dalam Rapat Pengurus.
 - b. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Pengurus.
 - d. Memonitor dan mengevaluasi kinerja PAUD-PAUD dan unit-unit kerja yang berada dibawah naungannya.
 - e. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan baik oleh anggota PKBM tersebut maupun lembaga/instansi yang terkait dengan PKBM tersebut.
 - f. Ketua Badan Pengurus berhak mewakili PKBM baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak atas nama PKBM melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan batas batas/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga (tidak termasuk mengambil uang PKBM yang disimpan di Bank-Bank atau tempat lain) :
 - Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan ataupun dengan cara lain kekayaan PKBM atau :
 - Untuk mengikat PKBM sebagai penjamin (borg atau avaliste), diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Keputusan Rapat Anggota.
 - g. Ketua Badan Pengurus apabila berhalangan atau sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dinyatakan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua atau Sekretaris berhak dan berwenang mewakili bertindak untuk dan atas Badan Pengurus.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini dapat dilakukan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota PKBM.

2. Semua perubahan terhadap Anggaran Dasar ini perlu dibuatkan catatan perubahan-----
anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota PKBM selambat-lambatnya-----
14 (empat belas) hari kerja-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 25 -----

1. PKBM ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan Rapat Anggota yang-----
diadakan khusus untuk itu dan rapat tersebut harus dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga)-----
jumlah anggota PKBM.-----
2. Jika rapat tersebut tidak dihadiri sejumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam-----
huruf a tersebut diatas, maka ketua rapat memanggil rapat berikutnya secepat-----
cepatnya dalam 1(satu) minggu dan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah rapat--
itu, dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan keputusan yang mengikat dengan--
quorum keputusan itu disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah. ----
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan huruf a diatas, maka keputusan pembubaran-----
PKBM dapat juga diambil apabila PKBM tidak dapat hidup berlangsung terus, dimana
kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut--
pertimbangan Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan---
PKBM.-----
4. Bilamana PKBM ini dibubarkan, maka likwidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus--
dibawah pengawasan seluruh anggota PKBM, dan segala kekayaannya akan-----
diputuskan kemudian oleh Rapat Anggota PKBM.-----⁴

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 26 -----

Mengenai Akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para pihak telah memilih--
tempat tinggal domisili hukum yang tetap dan semurnya di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.-----

----- Pasal 27 -----

1. Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Peraturan--
Rumah Tangga ataupun peraturan-peraturan lain yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
2. Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 18 dan 19 diatas maka-----
pengangkatan anggota Badan Pengurus, untuk pertama kalinya diangkat sebagai-----
Pengurus PKBM AL-BARROKAH adalah :-----

- Penasihat/Pelindung : - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu-
Selatan.-----

- Kepala Desa Padang Jauh, Kecamatan Pino, Kabupaten---
Bengkulu Selatan.-----

- Ketua : Tuan MEIDWAN EFENDI, Tani, lahir di Anggut, tanggal-
06-05-1977 (Enam-Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh-----
Puluh Tujuh), bertempat tinggal di Anggut,-----
Desa/Kelurahan Anggut, Kecamatan Pino, Kabupaten-----
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
474.4/174/CP/2009.-----

Yang berlaku hingga tanggal 06-05-2014 (Enam Mei Dua-
Ribu Empat Belas).-----

- Sekretaris : Tuan MELHAN, S. Pd, tersebut ;-----

- Bendahara : Nyonya ADEHA SURYANI, tersebut ;-----

- Anggota : 1. Tuan ZULIAN SUBAKTI
2. Tuan NOPIAN, S.IP, M.Pd.
3. Tuan EKWAN TARMIZI, S.Pd.
4. Tuan BAMBANG IRAWAN, S.Pd.
5. Tuan JIMMY BERLIAN
6. Tuan FERIAN TOMMY
7. Nyonya EVAN SARI
8. Tuan ARMADA YUSTI, S.Pd.
9. Tuan OKTA FIANDRI

3. Pengangkatan-pengangkatan mana menurut Keterangan Para penghadap telah-----
diketahui dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, pada hari, tanggal dan tahun---
seperti yang disurat pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona MIKE ROSMITA SARI, lahir di Manna, pada tanggal 13-09-1986 (Tiga-----
Belas September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam), bertempat-----
tinggal di Manna, jalan Bupati Baksir, nomor : 26, Rukun Tetangga 10, Kelurahan-----
Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi-----
Bengkulu.-----

2. Tuan BENNY PUTRA, lahir di Manna, pada tanggal 04-12-1985 (Empat Desember - Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima), bertempat tinggal di Manna, jalan----- Harapan, nomor : 01, Rukun Tetangga 12, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan----- Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----
Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi-----
maka seketika itu juga ditanda tangani lah akta ini oleh para penghadap, para saksi, dan--- saya, Notaris.-----
Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian, maupun tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.-----
- Diberikan sebagai salitan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Bengkulu Selatan,



(HASAN NURDIN, S.H. M.Kn.)